



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 05.a TAHUN 2022

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Banggai Petikan TA. 2022 Nomor : DIPA-076.01.2.659051/2022;

2. Berita acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 16/PK.01-BA/7201/KPU/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETIGA : Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
3. Mengelola Administrasi, Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
4. Menyusun Laporan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada Tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 05.a TAHUN 2022  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW	KETUA KPU KAB. BANGGAI	PENGARAH	
2.	SUPRIADI LAWANI	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ATRIANI	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	KETUA	
4.	MAKMUR DG. MANESA	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	KOORDINATOR	
5.	ALWIN PALALO	ANGGOTA KPU KAB. BANGGAI	ANGGOTA	
6.	RONY Hi. SAMSUL	SEKRETARIS KPU KAB. BANGGAI	ANGGOTA	
7.	ADRIANTO EKANANTA	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	
8.	SAHRUL SALUKI	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	
9.	SYAMSI DARNI	KASUBAG TEKNIS PPENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBMAS	ANGGOTA	
10.	INDRIANI IBRAHIM	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
11.	SUDAN MASULILI	STAF SUBAG TEKNIS PPENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBMAS	ANGGOTA	
12.	SYAMSUL KHAN	STAF SUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	
13.	HASRIDHAYANTI	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
14.	ANDRI RADJAB	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	

15.	ZULFIKAR S. LARAU	STAF SUBAG TEKNIS PPENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBMAS	ANGGOTA	
16.	ERWINDI QUARI M.	STAF SUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	
17.	NURVIDA T. STENE	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
18.	FARIDA LAMATO	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
19.	ALBERT W PASIA	STAF SUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	
20.	FAJAR MARTANU	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
21.	MOH RAHMAD FAHRI	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	
22.	GINA TRISNAWATI AZIS	STAF SUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	

Di tetapkan di Luwuk  
PadaTanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

ADUL BAHRI MOKOAGOW



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 05.a TAHUN 2022  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTEREN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.

**URAIAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

No.	Jabatan	TUGAS	
1	2	3	
1.	Pengarah	1.	Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
		2.	Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandaian pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	1.	Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
		2.	Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
3.	Ketua	1.	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
		2.	Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
		3.	Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
4.	Koordinator	1.	Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
		2.	Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Banggai;

5.	Anggota	1.	Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
		2.	Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
		3.	Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
		4.	Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada Tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

